



NOMOR : 18

TAHUN 2014

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka agar pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah ... 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
6. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
7. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara atau pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
8. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.
12. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang meliputi Pegawai Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah dan Pekerja Daerah.
13. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.

14. Pejabat 5

14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
15. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Pemegang Barang adalah pejabat yang diberi tanggung jawab atas penggunaan suatu barang milik daerah.
18. Pemakai Barang adalah orang yang memakai barang milik daerah ketika terjadi kerugian daerah.
19. Pelaku TPTGR adalah pihak yang melakukan kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.
20. Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
21. Nilai buku adalah nilai suatu barang setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.
22. Nilai pasar adalah nilai suatu barang apabila dijual pada waktu tertentu.
23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
24. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
25. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
31. Banding adalah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
32. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Bupati ini, diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai/Orang bukan Bendahara pada seluruh SKPD dan BUMD yang langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - c. Hasil Verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perhitungan *ex officio*;
 - e. Informasi dari media massa dan media elektronik;
 - f. Informasi dari masyarakat.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya pada SKPD mengetahui atau patut disangka/diduga adanya kerugian daerah karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya kerugian daerah.
- (3) Apabila Pejabat pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan kerugian daerah yang dialami SKPD, dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Atas informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.
- (5) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

(6) Inspektorat 7

- (6) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan wajib memperhatikan :
- a. Pemeriksaan dan penelitian dilakukan secara objektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah.
 - b. Menentukan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan kerugian Daerah itu dilakukan.
 - c. Kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian Daerah.
 - d. Pembuatan/Pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Daerah.
 - e. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang memuat :
 1. Peristiwa terjadinya Kerugian Daerah.
 2. Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan Pelaku yang terlibat.
 3. Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian, kealpaan dari masing-masing pelaku yang terlibat.
 4. Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab.
 5. Jumlah kerugian daerah.
 6. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan kekurangan kas/barang.
 7. Lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian Daerah.
 - f. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui Kepala SKPD tempat terjadinya kerugian daerah.
 - g. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan.

BAB IV
SIDANG DAN RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Sidang

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional atas dugaan kerugian daerah, dilakukan sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan dilaksanakan untuk melakukan perhitungan dan penilaian kerugian daerah serta memutuskan penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah Majelis Pertimbangan melaksanakan rapat pemantauan.
- (5) Rapat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5 8

Pasal 5

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri oleh anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kedua Keputusan Sidang

Pasal 6

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan sekurang-kurangnya memuat identitas Pelaku TPTGR, bentuk kerugian, nilai kerugian daerah dan tata cara penyelesaian TPTGR.
- (5) Keputusan Majelis Pertimbangan menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan.

BAB V PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Majelis Pertimbangan sebagai dasar penetapan tanggung jawab Pelaku TPTGR yang dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan dapat meminta pihak lain untuk melakukan penilaian kerugian daerah.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan nilai yang terhapus dari daftar inventaris tetapi nilai buku barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TPTGR merupakan piutang TPTGR dicantumkan dalam SKTJM.

(5) Dalam 9

- (5) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah diatur sebagai berikut :
- a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak karena kelalaian dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 1. untuk barang yang masih berumur kurang dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai buku dan/atau harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang;
 3. Apabila barang dalam penjaminan asuransi, kerugian dinilai sebesar selisih pertanggungan dengan nilai pasar ditambah dengan premi asuransi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah atas pertanggungan barang tersebut.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN
TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, dan kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemegang barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang, pemegang barang dan pemakai barang.

Pasal 9 10

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan piutang TPTGR dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TPTGR, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.
- (2) Bobot kesalahan atas kerugian daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut :
 - a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 75 % dari kerugian daerah jika Pelaku TPTGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah bukan karena kelalaiannya antara lain :
 1. Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara ditodong, dirampok, ditipu atau dicuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
 2. Mengalami kecelakaan bukan karena kelalaian yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
 - b. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 100 % dari kerugian daerah jika Pelaku TPTGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah karena kelalaiannya antara lain :
 1. tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri.
 3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 4. menerima dan menyimpan uang palsu;
 5. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 6. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah;
 7. meninggalkan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 8. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah yang diakibatkan karena bencana alam atau proses alamiah tidak kenakan TPTGR.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran.
- (3) Proses alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.

BAB VII
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/ahli waris baik secara tunai maupun angsuran.
- (2) Penyelesaian secara angsuran dilaksanakan dengan menerbitkan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku.
- (3) Dalam keadaan tertentu Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan penyelesaian TP dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dengan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (5) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung Bendahara.
- (6) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (8) Keputusan TP dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
TP Biasa

Pasal 13

- (1) Apabila upaya penggantian kerugian secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berhasil, proses TP dilanjutkan pada tahap TP Biasa.

(2) Bupati 12

- (2) Bupati memberitahukan proses TP Biasa kepada pihak yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan;
 - d. Tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Bendahara yang keberatannya ditolak dan tetap dikenakan pembebanan penggantian kekurangan perbendaharaan, dapat mengajukan banding kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Pembebanan diterima.

Pasal 14

- (1) Pembebanan dilakukan atas dasar laporan Majelis Pertimbangan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku TPTGR sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa dia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Bendahara terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Keputusan Bupati tentang pembebanan kekurangan Perbendaharaan dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan walaupun ada upaya banding.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 16

Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas :

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara;
- c. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau Bendahara.
- (3) Bendahara yang tidak membuat perhitungan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Biaya pembuatan Perhitungan *ex officio* dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau Bendahara.
- (5) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex officio* ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam TP Biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 20

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 21

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/orang ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan tertentu pegawai/ahli waris dapat menyelesaikan TGR dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani SKTJM dengan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Keterangan Kepemilikan yang sah serta dilengkapi Surat Kuasa untuk menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Atasan Langsung pegawai/ahli waris yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan.

(6) Apabila ... 15

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai/ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada pegawai/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

**Paragraf 2
TGR Biasa**

Pasal 22

- (1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR dilanjutkan pada tahap TGR Biasa.
- (2) Bupati memberitahukan proses TGR Biasa kepada Pegawai/Ahli Waris yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan;
 - d. Tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

Pasal 23

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara yang merugikan Daerah dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada auay (4) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya serta dapat memberi izin untuk mengangsur paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (6) Permohonan Banding kepada Gubernur dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

(7) Keputusan ... 16

- (7) Keputusan Tingkat Banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 24

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah

Pasal 25

- (1) Pegawai/Orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Milik Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki spesifikasi sama dengan barang milik daerah yang hilang.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai buku atau nilai pasar barang milik daerah yang diputuskan oleh Majelis Pertimbangan TPTGR.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 26

- (1) Pencatatan TGR terhadap Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dikenakan berdasarkan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Terhadap Pegawai/Orang yang melarikan diri, TGR dilakukan kepada ahli waris, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

**BAB VIII
KADALUWARSA**

**Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan**

Pasal 27

- (1) TP Biasa dinyatakan Kadaluwarsa setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak diketahui kekurangan kas/barang daerah, dan terhadap kasus dimaksud tidak dilakukan tindakan TP.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak :
 - a. Meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

Pasal 28

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak perbuatan terakhir diketahui.

**BAB IX
PENGHAPUSAN**

Pasal 29

- (1) Bendahara/Pegawai/ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengadakan penelitian, jika apabila terbukti tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB X
PEMBEBASAN**

Pasal 30

Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang diwajibkan mengganti keuangan daerah meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.

**BAB XI
PENYETORAN**

Pasal 31

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal kerugian Daerah dengan upaya damai dan keputusan Majelis Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, penyelesaian kerugian daerah diselesaikan melalui Pengadilan.
- (3) Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

**BAB XII
PELAPORAN**

Pasal 32

- (1) Majelis Pertimbangan TP-TGR melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Hasil Laporan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB XIII
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Bagian Kesatu
Keanggotaan**

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain, selaku Sekretaris merangkap anggota;

e. Kepala Bagian ... 19

- e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota.
 - g. Kepala Bagian Keuangan dan Sarana atau sebutan lain, selaku anggota.
 - h. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai kebutuhan Daerah dengan jumlah ganjil.
 - (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
 - (4) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.

Pasal 35

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain.
- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Bidang Keuangan dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya Operasional Majelis Pertimbangan TP-TGR dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 36

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TPTGR yang diterima.
 - b. Memproses dan melaksanakan eksekusi TPTGR.
 - c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut TPTGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan Penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait.
 - d. Menyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pembagian ... 20

- (2) Pembagian Tugas Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas :
 1. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
 2. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 3. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Kepala Daerah.
 - b. Wakil Ketua bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.
 - c. Sekretaris bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
 2. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;
 3. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah melalui Majelis Pertimbangan;
 4. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan;
 5. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 6. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis
 7. Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
 8. Mengumpulkan/menyusun berkas TPTGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
 9. Membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 10. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas Kerugian Daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
 11. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Bupati yang menyangkut TPTGR;
 12. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
 - d. Anggota bertugas :
 1. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
 4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Apabila Bendahara/pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, selain dikenakan TPTGR juga dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyelesaiannya dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.

Pasal 38...21

Pasal 38

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan /pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksaan Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendahara yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi.
- (2) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI MAJALENGKA

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya

